



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Deden binti Ajum, NIK 3204100101610036, umur 58 tahun, Agama Islam Pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal di Kampung Ciberem RT. 001 RW. 027 Desa Mekarahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bakti Firmansyah, S.H** Advokat yang beralamat di Jalan Soreang Km 17, Desa Cingcin, Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2019, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orangtua/wali calon suami anak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Soreang Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor tanggal 27 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Sopa Risma Pertiwi binti Deden**, lahir di Bandung, 11 Juli 2004 (15 tahun), agama Islam, Pekerjaan -, tempat kediaman di Kampung Ciberem RT. 001

hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 027 Desa Mekarahayu Kec. Margaasih Kabupaten Bandung, dengan seorang laki-laki yang bernama **Ihsan bin H Irpan**, lahir di Bandung 06 Oktober 2002 (17 tahun), alamat di Kampung Nyompong RT. 003 RW. 001 Desa Cibitung Kec. Rongga Bandung Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah No.248/KUA.10/10.04.19/PW.01/11/2019 tertanggal 22 Nopember 2019). Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta menghindarkan dari kemadlaratan yang berkelanjutan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa orang tua calon suaminya Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Sopa Risma Pertiwi binti Deden) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Ihsan bin H. Irpan);

3) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Sopa Risma Pertiwi binti Deden tanggal lahir lahir di Bandung, 11 Juli 2004 (15 tahun), agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kampung Ciberem RT. 001 RW. 027 Desa Mekarahayu, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sopa Risma Pertiwi binti Deden kenal dengan Ihsan bin H Irpan dan sudah berpacaran kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Sopa Risma Pertiwi binti Deden dan Ihsan bin H Irpan telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami isteri;
- Bahwa Sopa Risma Pertiwi binti Deden bermaksud menikah dengan Ihsan bin H Irpan atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Sopa Risma Pertiwi binti Deden ingin segera menikah karena tidak bisa hidup berpisah dengan Ihsan bin H Irpan, dan sangat khawatir akan menimbulkan fitnah dan kemudhorotan;

hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sopa Risma Pertiwi binti Deden dan Ihsan bin H Irpan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa Sopa Risma Pertiwi binti Deden sudah dilamar oleh Ihsan bin H Irpan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama Ihsan bin H Irpan, **Ihsan bin H Irpan**, lahir di Bandung 06 Oktober 2002 (17 tahun), alamat di Kampung Nyompong RT. 003 RW. 001 Desa Cibitung Kec. Rongga Bandung Barat, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ihsan bin H Irpan kenal dengan Sopa Risma Pertiwi binti Deden dan sudah berpacaran kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Ihsan bin H Irpan dan Sopa Risma Pertiwi binti Deden telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Ihsan bin H Irpan ingin segera menikah dengan Sopa Risma Pertiwi binti Deden karena tidak bisa hidup berpisah dengannya, dan sudah sepakat tidak ingin berpacaran lama karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa Ihsan bin H Irpan sudah melamar Sopa Risma Pertiwi binti Deden dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa Ihsan bin H Irpan sekarang bekerja sebagai penjahit di rumah Pemohon;
- Bahwa Ihsan bin H. Irpan mempunyai penghasilan rata-rata Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya);

Menimbang, bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua/ kakak kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Rahmat Hidayat bin H. Irpan umur 38 tahun, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.01/RW.27, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Rahmat Hidayat bin H. Irpan adalah kakak kandung Ihsan;
- Bahwa Ihsan bin H Irpan dan Sopa Risma Pertiwi binti Deden berpacaran sudah 2 (dua) tahun, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah dan

hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua khawatir hubungan mereka terjerumus perbuatan yang dilarang agama Islam apabila tidak segera menikah;

- Bahwa antara Ihsan bin H Irpan dan Sopa Risma Pertiwi binti Deden tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa Ihsan bin H Irpan telah melamar Sopa Risma Pertiwi binti Deden;
- Bahwa Ihsan bin H Irpan saat ini bekerja sebagai penjahit di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon bersedia membantu ekonomi keluarga anaknya kelak jika ekonomi keluarga anaknya tidak berkecukupan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Pemohon tentang belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar memahami resiko perkawinan terkait;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor : 3204100101610036 tanggal 11 Desember 2012 An.Deden yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204101606050116 tanggal 12 Desember nama 2019 an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soreang. Bukti surat tersebut adalah asli dan telah bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Ijazah No.DN-02 Dd/06 0187800 tanggal 17 Juni 2017 anak bernama Sopa Risma Pertiwi, tempat tanggal lahir Bandung, 1 Januari 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Rahayu 02, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/478/Kep/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 atas nama Ihsan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran No.2.729/TP/2005 tanggal 30 Mei 2005 anak bernama Danu Rifki Rifaldi, tempat tanggal lahir Soreang 12 September 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan ketenagakerjaan Kabupaten Soreang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-DP/06 1803636 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Ihsan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Harapan Cibitung, Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Nomor:248/KUA.10.04.19/PW.01/II/2019 tanggal 22 Nopember 2019. Bukti surat tersebut adalah telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Iyan Mahmudin bin Deden, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di Kp. Ciberem, Rt.01 Rw.27, Desa Mekarrahayu, Kabupaten Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan calon suami dan isteri karena Saksi sebagai kakak Sopa Rosma Pertiwi;
2. Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak kandung Pemohon Sopa Rosma Pertiwi mau menikah dengan calon suaminya Ihsan, namun anak kandung Pemohon masih yaitu calon mempelai perempuan dan Calon suami dibawah umur untuk usia pernikahan yaitu 19 tahun;
3. Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dengan calon

hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut yang bernama tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

4. Bahwa saksi melihat secara langsung hubungan antara Sopa Risma Pertiwi dan Ihsan cukup erat dalam waktu 2 (dua) tahun lamanya dan mereka sudah sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam karena lalu hubungan mereka sangat erat layaknya suami isteri;
6. Bahwa Calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai penjahit, dengan penghasilan antara Rp 2.000.000 (dua juta rupiah setiap bulan);
7. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suami Ihsan, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung menolak dan akhirnya Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Soreang.
8. Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Saksi II :

Tata Sutarma bin Malhapi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kp. Ciberem, Rt.02 Rw.7, Desa Mekarrahayu, Kabupaten Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan calon suami dan isteri karena Saksi sebagai sebagai tetangga Pemohon;
2. Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Sopa Risma Pertiwi mau menikah dengan calon suaminya bernama Ihsan namun anak kandung Pemohon masih yaitu calon mempelai perempuan dan Calon suami dibawah umur yaitu 19 tahun;
3. Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut yang bernama tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi melihat secara langsung hubungan antara Sopa Risma Pertiwi dan Ihsan cukup erat dalam waktu 2 (dua) tahun lamanya dan mereka sudah sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam karena lalu hubungan mereka sangat erat layaknya suami isteri;
6. Bahwa Calon suami anak Pemohon (Ihsan) sekarang bekerja sebagai penjahit, dengan penghasilan antara Rp 2.000.000 (dua juta rupiah setiap bulan);
7. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suami Ihsan, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung menolak dan akhirnya Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Soreang.
8. Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*;

hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berkediaman di Kampung Ciberem RT. 001 RW. 027, Desa Mekarahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Oleh karena itu Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Majelis berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita dan atau dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama Sopa Risma Pertiwi. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sopa Risma Pertiwi binti Deden berstatus perawan dalam usia \pm 15 tahun telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Ihsan bin H Irpan selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan serta menghindarkan dari kemadlaratan;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi pernikahannya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Nomor: 248/KUA.10/10.04.19/PW.01/II/2019 tanggal 22 Nopember 2019, karena Anak Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang seorang isteri beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Sopa Risma Pertiwi binti Deden dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ihsan bin H Irpan, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 163 HIR *"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak Pemohon dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon telah diberikan nasihat tentang belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar memahami resiko perkawinan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, selama ini hubungan antara anak Pemohon (Sopa Risma Pertiwi binti Deden) dengan calon suami anak Pemohon (Ihsan bin H Irpan) telah begitu akrab, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon isteri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan secara formil telah terpenuhi dan secara materiil kedua Saksi Pemohon menerangkan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan

hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Pemohon, Majelis telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sopa Risma Pertiwi binti Deden, lahir di Soreang tanggal 11 Juli 2004 (umur 15 tahun 4 bulan), beragama Islam, berstatus perawan dan calon suaminya bernama Ihsan bin H Irpan, 6 Oktober 2002, umur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara Sopa Risma Pertiwi binti Deden dan Ihsan bin H Irpan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Sopa Risma Pertiwi binti Deden dan Ihsan bin H Irpan telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Sopa Risma Pertiwi binti Deden secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Sopa Risma Pertiwi binti Deden dan Ihsan bin H Irpan telah berhubungan erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus kedalam perbuatan zina;
- Bahwa Ihsan bin H Irpan telah bekerja sebagai sebagai penjahit dengan pengasilan rata-rata Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Pemohon (Sopa Risma Pertiwi binti Deden) dengan calon suaminya tersebut (Ihsan bin H Irpan) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu*

hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ *Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya* ”

3. Qo’idah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “*Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa perkawinan

hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Sopa Risma Pertiwi binti Deden** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ihsan bin H Irpan**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 H., **Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** dan **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Kamil Amrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Asep Dadan Hermawan, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	96.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Soreang
Panitera

Adam Iskandar, S.Ag

hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2019/PA.Sor